

GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

NOMOR : 602/C.31.1/31.74/2/908216/-1.785.56/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14, Provinsi DKI Jakarta
Memberikan :

**Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
Kepada**

Nama Perusahaan	:	KHARISMA AMBHARA SAKTI .PT
Alamat Kantor Perusahaan	:	
Jalan, Nomor	:	Jl. Ciputat Raya No.27
RT / RW	:	001/007
Kel / Kec	:	Pondok Pinang/Kebayoran lama
Kota / Kabupaten	:	Jakarta Selatan
Provinsi	:	DKI Jakarta
KodePos	:	12310
No. Telpn / Fax	:	021-75902147 / 021- 7509474
Email / Website	:	/
Kekayaan Bersih (KB)	:	Rp.1.299.000.000,-
Nama Penanggung Jawab	:	R. KUKUH APRIYANTO
Perusahaan	:	
NPWP Badan Usaha	:	01.810.609.6-013.000
Daftar Klasifikasi Bidang	:	Sebagaimana tertera pada bagian belakang IUJK ini
Berlaku sampai dengan	:	14 Nopember 2021

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) diseluruh wilayah Republik Indonesia



Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : **14 Desember 2018**

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Drs. M. SUBHAN R, M.Si
NIP.197311291993031002



DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG DAN LAYANAN / SUB LAYANAN
USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)

PT/CV/Fa/PD/Kop : KHARISMA AMBHARA SAKTI .PT
Nomor : 602/C.31.1/31.74/2/908216/-1.785.56/2018

No	Klasifikasi Bidang Usaha	Sub Klasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi
1.	INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW - Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan - Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi - Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 	EL002 EL003 EL004 EL006	M1 M1 M1 M1

***Apabila Penggunaan Tempat Usaha didasarkan atas perjanjian sewa-menyewa berjangka waktu (kontrak), maka izin ini hanya berlaku selama hubungan sewa masih berjalan.**

***Pengajuan perbaikan data atas kesalahan pencetakan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal diterbitkan.**

***Izin ini tidak diperkenankan untuk DILAMINATING.**

*) Diisi sesuai Bidang / Sub Bidang dan Layanan / Sub Layanan Usaha pada Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Telah dilakukan Registrasi Ulang	
TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
(.....)	(.....)